



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, tempat tanggal lahir Yogyakarta XXX, pekerjaan Wiraswasta, alamat email XXX, bertempat tinggal di XXX, sebagai
Penggugat

lawan

XXX, tempat tanggal lahir Yogyakarta XXX, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 Juni 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal XXXdihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama XXXDi Indonesia dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, tertanggal XXX;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Jejaka, sedangkan Tergugat berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah sendiri yang beralamat di XXX;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan dikaruniai dua anak bernama :

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **XXX**, Perempuan, Lahir di Sleman, **XXX**, Usia 27 Tahun;
 - **XXX**, Perempuan, Lahir di Yogyakarta, **XXX**, Usia 25 Tahun;
5. Bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan harmonis, tentram dan bahagia, akan tetapi sekitar pada bulan Juni tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan karena:
- Bahwa Tergugat mempunyai Pria idaman lain atau telah melakukan perselingkuhan;
 - Bahwa Tergugat tidak mau dinasehati oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menghormati Penggugat sebagai kepala keluarga;
6. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2024 dimana Tergugat kembali memiliki pria idaman lain dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, serta sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;
7. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa atas hal tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara perkawinan antara Penggugat (**XXX**) dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (**XXX**) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, tertanggal XXX, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

II. SUBSIDAIR

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Yyk, tanggal 5 Juni 2024, Berita Acara Panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Yyk, tanggal 13 Juni 2024 dan Berita Acara Panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Yyk, tanggal 20 Juni 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, NIK:XXX atas nama XXX, tertanggal 13 September 2018, diberi bukti tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXX atas nama Kepala Keluarga XXX, tertanggal 26 November 2019, diberi bukti tanda P-2;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara XXX dengan XXX, yang dikeluarkan di Yogyakarta pada tanggal XXX, diberi bukti tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan XXXatas nama XXX dengan XXX, diberi bukti tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.XXXatas nama Eki Thalia, yang dikeluarkan di Yogyakarta pada tanggal 22 September 1998, diberi bukti tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.XXXatas nama XXX, dikeluarkan di Yogyakarta tanggal 17 September 1998. Diberi bukti tanda P-6

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXtempat lahir: Yogyakarta, umur 46 tahun / tanggal lahir 10 Desember 1977, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di XXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mneikah di pada tanggal XXXdihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama XXXIndonesia di Yogyakarta;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di XXX;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama XXX dan XXX, yang keduanya saat ini sudah dewasa dan sudah menikah;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat selingkuh dan memiliki PIL (Pria Idaman Lain);
 - Bahwa Saksi XXXmengetahui perselingkuhan Tergugat karena cerita dari Penggugat dan tetangga sekitar rumah yang kebetulan Pria Idaman Lain Tergugat tersebut adalah tetangga satu kampung yang bernama XXX;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak sebelum bulan puasa tahun 2024;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Yyk



- Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan dari pihak gereja sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak ada kesepakatan;
- Bahwa Tergugat mengetahui gugatan cerai Penggugat dan mengatakan Tergugat tidak mau hadir sidang dan ingin cepat selesai;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat menurut Saksi XXX sudah tidak bisa disatukan lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat memberikan pendapat tidak keberatan;

2. XXX tempat lahir: Yogyakarta, umur 34 tahun / tanggal lahir 09 Mei 1990, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di XXX, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mneikah di pada tanggal XXX dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama XXX Indonesia di Yogyakarta;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di XXX;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama XXX dan XXX, yang keduanya saat ini sudah dewasa dan sudah menikah;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat selingkuh dan memiliki PIL (Pria Idaman Lain);
- Bahwa Saksi XXX mengetahui perselingkuhan Tergugat karena cerita dari Penggugat dan tetangga sekitar rumah yang kebetulan Pria Idaman Lain Tergugat tersebut adalah tetangga satu kampung yang bernama XXX. Tergugat juga pernah diduga melakukan perbuatan zina di rumah tetangga yang masih saudara dengan sdr. XXX yaitu sdr. Budi yang cerita kepada Saksi XXX saat itu marah karena rumahnya dijadikan tempat untuk berduaan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak sebelum bulan puasa tahun 2024;
- Bahwa Saksi XXX sebagai perangkat desa setempat pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak ada hasilnya dan Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai saja;



- Bahwa Tergugat mengetahui gugatan cerai Penggugat dan mengatakan Tergugat tidak mau hadir sidang dan ingin cepat selesai;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat menurut Saksi XXX sudah tidak bisa disatukan lagi dan dari pihak keluarga dan anak-anak juga menyetujui perceraian Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat memberikan pendapat tidak keberatan;

3. XXX tempat lahir: Yogyakarta, umur 24 tahun / tanggal lahir 02 Februari 2000, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di XXX, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di pada tahun 1996 di Gereja Kristus Indonesia di Yogyakarta;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama XXX dan XXX, yang keduanya saat ini sudah dewasa dan sudah menikah;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat selingkuh dan memiliki PIL (Pria Idaman Lain);
- Bahwa Saksi XXX mengetahui perselingkuhan Tergugat karena cerita dari Penggugat dan tetangga sekitar rumah yang kebetulan Pria Idaman Lain Tergugat tersebut adalah tetangga satu kampung yang bernama XXX. Tetapi saya pernah tidak sengaja melihat Penggugat dan Tergugat sedang duduk berdua dipinggir jalan sambil saling memijat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak sebelum bulan puasa tahun 2024;
- Bahwa Tergugat mengetahui gugatan cerai Penggugat dan mengatakan Tergugat tidak mau hadir sidang dan ingin cepat selesai;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat menurut Saksi XXX sudah tidak bisa disatukan lagi dan dari pihak keluarga dan anak-anak juga menyetujui perceraian Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat memberikan pendapat tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada persidangan tertanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, maka gugatan diputus dengan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat) yang dalam hal ini telah sesuai dengan Pasal 125 HIR/149 Rbg;

Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan Verstek, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai putusnya perkawinan karena perceraian yang disebabkan karena permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024 dimana Tergugat kembali memiliki pria idaman lain dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah serta sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. XXX, 2. XXX. 3. XXX;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Yyk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No.XXX atas nama Kepala Keluarga XXX, tertanggal 26 November 2019 dan Berita Acara Panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Yyk, tanggal 5 Juni 2024, Berita Acara Panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Yyk, tanggal 13 Juni 2024 dan Berita Acara Panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Yyk, tanggal 20 Juni 2024 kepada Tergugat, serta dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan alamat Tergugat di XXX, sehingga menurut pasal 20 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dengan demikian perkara gugatan Penggugat masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Majelis Hakim menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian yang perlu dibuktikan sebelum memeriksa pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat yaitu apakah telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara XXX dengan XXX, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan di Yogyakarta pada tanggal XXX bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara XXX dengan XXX, yang dikeluarkan di Yogyakarta pada tanggal XXX, bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.XXXatas nama Eki Thalia, yang dikeluarkan di Yogyakarta pada tanggal 22 September 1998 dan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.XXXatas nama XXX, dikeluarkan di Yogyakarta tanggal 17 September 1998 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi XXX, Saksi XXXdan Saksi XXXyang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mneikah di pada tanggal XXXdihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama XXXIndonesia di Yogyakarta dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama XXX dan XXX, yang keduanya saat ini sudah dewasa dan sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-saksi tersebut telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat mendalilkan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian yang disebabkan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2024 dimana Tergugat kembali memiliki pria idaman lain dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, serta sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi, maka tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin. Atas hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Yyk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXX yang pada pokoknya menerangkan setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di XXX. Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat selingkuh dan memiliki PIL (Pria Idaman Lain). Saksi XXX mengetahui perselingkuhan Tergugat karena cerita dari Penggugat dan tetangga sekitar rumah yang kebetulan Pria Idaman Lain Tergugat tersebut adalah tetangga satu kampung yang bernama XXX. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak sebelum bulan puasa tahun 2024. Sudah ada usaha untuk mendamaikan dari pihak gereja sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak ada kesepakatan. Tergugat mengetahui gugatan cerai Penggugat dan mengatakan Tergugat tidak mau hadir sidang dan ingin cepat selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXX pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di XXX. Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat selingkuh dan memiliki PIL (Pria Idaman Lain). Saksi XXX mengetahui perselingkuhan Tergugat karena cerita dari Penggugat dan tetangga sekitar rumah yang kebetulan Pria Idaman Lain Tergugat tersebut adalah tetangga satu kampung yang bernama XXX. Tergugat juga pernah diduga melakukan perbuatan zina di rumah tetangga yang masih saudara dengan sdr. XXX yaitu sdr. Budi yang cerita kepada Saksi XXX saat itu marah karena rumahnya dijadikan tempat untuk berduaan. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak sebelum bulan puasa tahun 2024. Saksi XXX sebagai perangkat desa setempat pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak ada hasilnya dan Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai saja. Tergugat mengetahui gugatan cerai Penggugat dan mengatakan Tergugat tidak mau hadir sidang dan ingin cepat selesai. Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat menurut Saksi XXX sudah tidak bisa disatukan lagi dan dari pihak keluarga dan anak-anak juga menyetujui perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXX pada pokoknya menerangkan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat selingkuh dan memiliki PIL (Pria Idaman Lain). Saksi XXX mengetahui perselingkuhan Tergugat karena cerita dari Penggugat dan tetangga sekitar rumah yang kebetulan Pria Idaman Lain Tergugat tersebut adalah tetangga satu kampung yang bernama XXX. Tetapi Saksi XXX pernah tidak sengaja melihat Penggugat dan Tergugat sedang duduk berdua dipinggir jalan sambil saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memijat. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak sebelum bulan puasa tahun 2024. Tergugat mengetahui gugatan cerai Penggugat dan mengatakan Tergugat tidak mau hadir sidang dan ingin cepat selesai. Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat menurut Saksi XXX sudah tidak bisa disatukan lagi dan dari pihak keluarga dan anak-anak juga menyetujui perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dari keterangan Saksi-saksi serta mendasarkan pada ketentuan pasal 1916 KUHPdata, Majelis Hakim menarik kesimpulan adanya fakta yang dapat ditarik sebagai alat bukti Persangkaan sehubungan dengan dalil Gugatan Penggugat bahwa tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tanpa suatu alasan;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu harus ada kemauan yang tulus baik lahir maupun batin antara pelaku perkawinan tersebut untuk membentuk rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak untuk membentuk rumah tangga yang harmonis terlebih lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak sebelum bulan puasa tahun 2024, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan sampai pada tahapan terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak mungkin lagi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dilanjutkan dimana hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa “dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada cukup alasan hukum sebagai alasan/dasar putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat, Majelis Hakim menilai petitum tersebut adalah satu kesatuan dan berkaitan dengan petitum lainnya maka petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (tiga) Penggugat menyatakan perkawinan antara perkawinan antara Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dalam pertimbangan diatas maka petitum angka 2 (dua) Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau pejabat yang berwenang mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena petitum lainnya telah dikabulkan maka dengan sendirinya petitum angka 1 (satu) Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat yang tidak dipertimbangkan di putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga bukti surat tersebut Majelis Hakim kesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 125 HIR/149 Rbg, KUHPdata, dan segala peraturan yang berkaitan dengannya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara perkawinan antara Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan guna menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.226.500,00 (dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., dan Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sheila Posita, S.H.,M.H, Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wisnu Kristiyanto, S.H.,M.H.

Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H.

Ttd

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sheila Posita, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya ATK/Proses	:	Rp	75.000,00;
2. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp	30.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp	31.500,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
6. Meterai	:	Rp	10.000,00;
7. Juru Sumpah	:	Rp	50.000,00
Jumlah	:	Rp	226.500,00;

(dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah)